

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 151 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA TINDAK PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI**

- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman pengendalian kegiatan pengawasan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, perlu disusun dokumen pengendalian intern pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tentang Rencana Tindak Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Tindak Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA : Dokumen Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI**

dr. SETYARINI, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19650601 19903 2 005

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

TAHUN 2019

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I. GAMBARAN UMUM	1
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	1
3. Maksud dan Tujuan	2
4. Ruang Lingkup	2
B. ORGANISASI DINAS PPKB P3A KABUPATEN WONOGIRI	2
1. Struktur Organisasi	2
2. Kedudukan dan Tugas Pokok	3
3. Visi dan Misi	3
C. SEKILAS TENTANG SPIP	4
1. Pengertian	4
2. Tujuan SPIP	5
3. Unsur-unsur SPIP.....	5
D. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (STATEMENT of RESPONSIBILITIES)	6
BAB II. URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	8
A. PENERAPAN SPIP DI DINAS PPKB P3A KABUPATEN WONOGIRI	8
B. PENCIPTAAN LIGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	9
1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik	9
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	10
3. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	10
C. RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	11
1. Pernyataan Tujuan	11
2. Penilaian Risiko	12

4. Kegiatan Pengendalian Terpasang	13
5. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	13
D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	14
E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	15
1. Pemantauan Berkelanjutan	15
2. Evaluasi Terpisah	15
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut	15
4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP	15
BAB. III. PENUTUP	16

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami bisa menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.

RTP ini disusun sebagai acuan bagi Pimpinan dan para Pegawai di Lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

Kami mohon saran masukan dari semua pihak untuk perbaikan penyusunan RTP Penyelenggaraan SPIP pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri berikutnya.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten Wonogiri

dr. SETYARINI, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19650601 19903 2 005

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai konsekuensi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri,
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

4. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen dan pegawai di lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan mulai tahun 2019.

B. ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI

1. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016,

dengan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b . Sekretariat membawahi:

- 1). Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- 2). Subbagian Umum dan Kepegawaian

c . Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- 1). Seksi Pengendalian Penduduk
- 2). Seksi Keluarga Berencana

d . Kepala Bidang Keluarga Sejahtera:

- 1). Seksi Bina Ketahanan Keluarga
- 2). Seksi Pemberdayaan Keluarga

e . Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- 1). Seksi Pemberdayaan Perempuan
- 2). Seksi Perlindungan Anak

2. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, , kedudukan dan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri merupakan Perangkat Daerah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Visi dan Misi

Visi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah :

“Terwujudnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera,Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

- a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
- b. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
- c. Meningkatkan pengarusutamaan gender,advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Misi 1 menetapkan tujuan: Pengendalian Penduduk.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya pengendalian laju penduduk.

- b. Misi 2 menetapkan tujuan : Peningkatan kualitas keluarga.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya Peserta KB Aktif.

- c. Misi 3 menetapkan tujuan : Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak.

Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1). Meningkatnya kualitas hidup perempuan.

2). Meningkatnya kualitas hidup anak.

C. SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan

yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top*(penentu “irama” organisasi).

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan pengendalian merupakan pencerminkan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1). Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri;
- 2). Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3). Disesuaikan dengan sifat khusus Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri;
- 4). Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- 5). Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
- 6). Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

e. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana

yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*STATEMENT of RESPONSIBILITIES*).

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENERAPAN SPIP DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Bupati Wonogiri telah menerbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Wonogiri; telah diterbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang memuat susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri berdasar Keputusan Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri No. 136 Tahun 2019.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang:

- 1) Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)*.

- 2) Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern. Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion*(FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

- a. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.
- b. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

B. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “*atmosfir*” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri .

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Sebagaimana tertuang dalam lampiran 1.

3. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun aturan perilaku dan kode etik pegawai pada lingkungan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri- Mensosialisasikan dan menggandakan aturan perilaku dan kode etik kepada seluruh Pegawai Dinas

		<p>PPKB dan P3A Kab Wonogiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan secara periodik oleh Pimpinan - Melakukan monitoring dan evaluasi - Mengoptimalkan fungsi Badan Kehormatan Kode Etik
II	Komitmen terhadap Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mapping/penyusunan data kompetensi Pegawai - Mengkomunikasikan syarat-syarat kompetensi - Melaksanakan/mengirimkan Diklat dan sertifikasi bagi Pegawai yang melaksanakan tugas khusus - Menempatkan/memberi tugas Pegawai sesuai kompetensi - Melakukan pemantauan dan evaluasi komptensi

Sebagaimana tertuang dalam lampiran 2.

C. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara/daerah, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2019, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:


Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB.

2. Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Resiko penyelesaian pekerjaan terlambat.
- b. Resiko proses pencairan dana terlambat.

Hasil analisis atas risiko-risiko memperlihatkan peta risiko sebagai berikut:



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 3.

3. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Percepatan pengadaan barang dan jasa
- b. Selalu melakukan koordinasi dengan pusat untuk juknis dan proses pencairan dana.

4. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut :

Tujuan : Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB

Resiko 1 : Penyelesaian pekerjaan terlambat.

- Selalu mengadakan koordinasi tentang juknis DAK Bidang KB.

Resiko 2 : Proses pencairan dana terlambat dari pusat.

- Lebih memahami proses alur pencairan dana dari pusat.
- Lebih cepat mencari informasi akan adanya perubahan aturan.

D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat edaran dan rapat koordinasi
2. Surat Tugas pengiriman Sosialisasi ,Rapat Koordinasi
3. Nota Dinas
4. Sarana konsultasi

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif

mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya.

Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut:

- a. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- b. Supervisi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait

2. Evaluasi Terpisah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja tertentu pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala dilaporkan pada Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah.

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

KEPALA DINAS PPKB DAN P3A

KAB WONOGIRI

Dr. SETYARINI,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19650601 199003 2 005

LAMPIRAN